



PUTUSAN

No. 481 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TONNY PADULI ;
tempat lahir : Manado ;
umur/tanggal lahir : 50 tahun / 03 Desember 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kartini No. 139 Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada tanggal 25 sampai 27 April 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Kartini Surabaya atau berdasarkan pasal 84 KUHP maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang, pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa Tonny Paduli ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat tetapi karena penjualan menurun maka PT. Selpasindo Pharco menyetop pengiriman barang dan pada bulan Oktober 2006 Terdakwa Tonny Paduli sudah tidak lagi menjadi distributor untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat, dengan dihentikannya pengiriman barang

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



dan PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tony Paduli maka sebagian barang berupa balsam merk Lion Head, minyak kayu putih serta minyak talon dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2007 sampai tanggal 27 April 2007 Terdakwa Tony Paduli telah mengajak Saksi Johny Putinela berangkat ke Bojonegoro, Semarang, Yogyakarta dan Solo untuk melakukan penjualan balsam dengan merk Lion Head sebanyak 10 dos atau sebanyak 2.880 biji, balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tony Paduli dan Saksi Johny Putinela diperoleh dan rumah Terdakwa Tony Paduli di Jalan Kartini 139 Surabaya, dan sewaktu Saksi Johny Putinela datang ke rumah Terdakwa Tony Paduli dos-dos balsam tersebut sudah ada dalam mobil, dan menurut Terdakwa Tony Paduli bahwa balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Johny Putinela adalah balsam sisa penjualan dari Jakarta yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa Tony Paduli ke perusahaan PT. Selpasindo Pharco, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Sally Paduli bahwa Terdakwa Tony Paduli pada tanggal 19 Januari 2007 telah melakukan pengembalian atau retur barang produk PT. Selpasindo Pharco kepada PT. Selpasindo Pharco dimana pengembalian tersebut merupakan pengembalian seluruh sisa stok yang ada pada Terdakwa Tony Paduli sehingga sejak tanggal tersebut Terdakwa Tony Paduli tidak memiliki stok produk PT. Selpasindo Pharco lagi, dengan demikian balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tony Paduli adalah bukan balsam produksi dari PT. Selpasindo Pharco, hal ini dijelaskan pula oleh Saksi Seger Harianto bahwa ciri-ciri balsam merk Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco adalah terdapat tulisan BATCH yang merupakan kode produksi dimana tulisan berupa angka agak tebal, kasar, warnanya agak tua dan lama hilangnya pada tiap tutup karton atau dosnya ada tulisan selpasindo yang berlawanan arah, untuk spesifikasi paraf agak blobor, isi balsam selalu standart (tidak lebih tidak kurang) sedangkan balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tony Paduli tulisan BACHT nya halus, warnanya agak muda, isi balsam tidak standart (kadang lebih kadang kurang) dan tiap tutup karton atau dosnya memang terdapat tulisan Selpasindo tetapi tulisannya searah, dan yang lebih penting lagi bahwa balsam yang dijual oleh Terdakwa Tony Paduli adalah balsam produk tahun 2007 sedangkan Terdakwa Tony Paduli menerima barang dan PT. Selpasindo terakhir pada bulan Oktober Tahun 2006 yang merupakan balsam produk tahun 2006, sehingga dengan demikian balsam yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa dengan menggunakan merk Lion Head bukan merupakan balsam produk PT. Selpasindo Pharco atau merupakan balsam dengan merk Lion Head palsu, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli dimana berdasarkan identifikasi secara visual (ciri-ciri secara kasat mata) atas barang bukti (balsam yang dijual oleh Terdakwa) maka kualifikasi pada penggunaan Etiket Merek (Lion Head + Gambar Kepala Singa) pada produk balsam putih adalah mempunyai persamaan pada keseluruhannya sehingga secara konseptual hukumnya penggunaan dimaksud adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang karena dapat menimbulkan kesesatan bagi masyarakat.

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual balsam dengan merk yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan balsam merk Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco maka PT. Selpasindo Pharco mengalami kerugian sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merk.

Subsida

Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang kemudian pada bulan Februari 2006 Terdakwa Tonny Paduli ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat tetapi karena penjualan menurun maka PT. Selpasindo Pharco menyetop pengiriman barang dan pada bulan Oktober 2006 Terdakwa Tonny Paduli sudah tidak lagi menjadi distributor untuk wilayah Jakarta dan Jawa barat, dengan dihentikannya pengiriman barang dan PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tonny Paduli maka sebagian barang berupa balsam, minyak kayu putih dan minyak telon dikembalikan ke PT. Selpasindo Pharco.

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2007 sampai tanggal 27 April 2007 Terdakwa Tonny Paduli telah mengajak Saksi Johny Putinela berangkat ke Bojonegoro, Semarang, Yogyakarta dan Solo untuk melakukan penjualan balsam dengan merk Lion Head sebanyak 10 dos atau sebanyak 2.880 biji, balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli dan Saksi Johny Putinela diperoleh dari rumah Terdakwa Tonny Paduli di Jalan Kartini 139 Surabaya, dan sewaktu Saksi Johny Putinela datang ke rumah Terdakwa Tonny Paduli dos-dos balsam tersebut sudah ada dalam mobil, dan menurut Terdakwa Tonny Paduli bahwa balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Johny Putinela adalah balsam sisa penjualan dari Jakarta yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa Tonny Paduli ke perusahaan PT. Selpasindo Pharco, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Sally Paduli bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada tanggal 19 Januari 2007 telah melakukan pengembalian atau retur barang produk PT. Selpasindo Pharco kepada PT. Selpasindo Pharco dimana pengembalian tersebut merupakan pengembalian seluruh sisa stok yang ada pada Terdakwa Tonny Paduli sehingga sejak tanggal tersebut Terdakwa Tonny Paduli tidak memiliki stok produk PT. Selpasindo Pharco, dengan demikian balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli adalah bukan balsam produksi dari PT. Selpasindo Pharco, hal ini dijelaskan pula oleh Saksi Seger Harianto bahwa ciri-ciri balsam merk Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco adalah terdapat tulisan BATCH yang merupakan kode produksi dimana tulisan berupa angka agar tebal, kasar, warnanya agak tua dan lama hilangnya tiap tutup karton atau dosnya ada tulisan selpasindo yang berlawanan arah, untuk spesifikasi paraf agak blobor, isi balsam selalu standart (tidak lebih tidak kurang) sedangkan balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli tulisan BACHT nya halus, warnanya agak muda, isi balsam tidak standart (kadang lebih kadang kurang) dan tiap tutup karton atau dosnya memang terdapat tulisan Selpasindo tetapi tulisannya searah, dan yang lebih penting lagi bahwa balsam yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli adalah balsam produk tahun 2007 sedangkan Terdakwa Tonny Paduli menerima barang dan PT. Selpasindo terakhir pada bulan Oktober Tahun 2006 yang merupakan balsam produk tahun 2006, sehingga dengan demikian balsam yang telah dijual oleh Terdakwa dengan menggunakan merk Lion Head bukan merupakan balsam produk PT. Selpasindo Pharco atau merupakan balsam dengan merk Lion Head palsu, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli dimana

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan identifikasi secara visual (ciri-ciri secara kasat mata) atas barang bukti (balsam yang dijual oleh Terdakwa) maka kualifikasi pada penggunaan Etiket Merek (Lion Head + Gambar Kepala Singa) pada produk balsam putih adalah mempunyai persamaan pada pokoknya sehingga secara konseptual hukumnya penggunaan dimaksud adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang karena dapat menimbulkan kesesatan bagi masyarakat.

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual balsam dengan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan balsam merek Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco maka PT. Selpasindo Pharco mengalami kerugian sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merk.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, **telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang, pada bulan Februari 2006 Terdakwa Tonny Paduli ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat sehingga sebagai distributor Terdakwa Tonny Paduli menerima kiriman balsam den PT. Selpasindo Pharco.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2007 sampai tanggal 27 April 2007 Terdakwa Tonny Paduli telah mengajak Saksi Johny Putinela berangkat ke Bojonegoro, Semarang, Yogyakarta dan Solo untuk melakukan penjualan balsam dengan merk Lion Head sebanyak 10 dos atau sebanyak 2.880 biji, balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli dan Saksi Johny Putinela diperoleh dari rumah Terdakwa Tony Paduli di Jalan Kartini 139 Surabaya, dan sewaktu Saksi Johny Putinela datang ke rumah Terdakwa Tonny Paduli dos-dos balsam tersebut sudah ada dalam mobil,

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



dan menurut Terdakwa Tonny Paduli bahwa balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Johny Putinela adalah balsam sisa penjualan dari Jakarta yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa Tonny Paduli ke perusahaan PT. Selpasindo Pharco, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Sally Paduli bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada tanggal 19 Januari 2007 telah melakukan pengembalian atau retur barang produk PT. Selpasindo Pharco kepada PT. Selpasindo Pharco dimana pengembalian tersebut merupakan pengembalian seluruh sisa stok yang ada pada Terdakwa Tonny Paduli sehingga sejak tanggal tersebut Terdakwa Tonny Paduli tidak memiliki stok produk PT. Selpasindo Pharco, dengan demikian balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli adalah bukan balsam produksi dari PT. Selpasindo Pharco, hal ini dijelaskan pula oleh Saksi Seger Harianto bahwa ciri-ciri balsam merk Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco adalah terdapat tulisan BATCH yang merupakan kode produksi dimana tulisan berupa angka agar tebal, kasar, warnanya agak tua dan lama hilangnya tiap tutup karton atau dosnya ada tulisan Selpasindo yang berlawanan arah, untuk spesifikasi paraf agak bobor, isi balsam selalu standart (tidak lebih tidak kurang) sedangkan balsam dengan merk Lion Head yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli tulisan BACHT nya halus, warnanya agak muda, isi balsam tidak standart (kadang lebih kadang kurang) dan tiap tutup karton atau dosnya memang terdapat tulisan Selpasindo tetapi tulisannya searah, dan yang lebih penting lagi bahwa balsam yang dijual oleh Terdakwa Tonny Paduli adalah balsam produk tahun 2007 sedangkan Terdakwa Tonny Paduli menerima barang dan Pt, Selpasindo terakhir pada bulan Oktober Tahun 2006 yang merupakan balsam produk tahun 2006, sehingga dengan demikian balsam yang telah dijual oleh Terdakwa dengan menggunakan merk Lion Head bukan merupakan balsam produk PT. Selpasindo Pharco atau merupakan balsam dengan merk Lion Head palsu, dengan demikian seharusnya Terdakwa patut mengetahui bahwa balsam yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukan balsam produk PT. Selpasindo Pharco.

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual balsam dengan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan balsam merk Lion Head produk PT. Selpasindo Pharco maka PT. Selpasindo Pharco mengalami kerugian sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merk.



ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa Tony Paduli pada sekitar bulan Oktober 2006 sampai Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di PT. Selpasindo Pharco Waru Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tony Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang kemudian Terdakwa Tony Paduli sejak bulan Pebruari 2006 ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat.
- Bahwa sebagai distributor Terdakwa Tony Paduli sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 telah menerima barang merk Lion Head dari PT. Selpasindo Pharco, pengiriman barang tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Januari 2006 mengirim barang sesuai dengan faktur nomor 007575 senilai Rp.30.048.480,- faktur nomor 007576 senilai Rp.12.822.480,-, faktur nomor 007577 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 007578 sebesar Rp.23.086.600,-
 - Tanggal 28 Januari 2006 mengirim barang sesuai faktur nomor 008208 sebesar Rp.11.579.040,- faktur nomor 008209 sebesar Rp.14.473.800,-, faktur nomor 008210 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 008211 senilai Rp.17.226.000,- faktur Nomor 008212 senilai Rp.17226.000,-
 - Tanggal 10 Pebruari 2006 faktur nomor 003 senilai Rp.38.712.012,-
 - Tanggal 17 April 2006 faktur nomor 012 senilai Rp.9.313.920,-
 - Tanggal 09 Mei 2006 faktur nomor 016 senilai Rp.69.616.800,-
 - Tanggal 31 Mei 2006 faktur nomor 017 senilai 27.846.720,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2006 Faktur Nomor 019 senilai Rp.3.168.000,-
- Tanggal 03 Agustus 2006 faktur nomor 027 senilai Rp.43.421.400,-
- Tanggal 18 Oktober 2006 faktur nomor 034 senilai Rp.37.141.335,-

Bahwa barang-barang buatan/produk PT. Selpasindo Pharco dikirim kepada Terdakwa Tonny Paduli berdasarkan faktur tersebut di atas, sebagian ada yang kembali/retur senilai Rp.37.413.464,- dan selebihnya sudah terjual, dengan demikian setelah dipotong dengan diskon retur dan bonus toko maka seharusnya Terdakwa Tonny Paduli membayar kepada PT. Selpasindo Pharco senilai Rp.346.214.374,- tetapi pada kenyataannya Terdakwanya Tonny Paduli hanya membayar Rp.92.059.630,- dimana dan nilai Rp.346.214.374 tersebut masih dipotong diskon senilai Rp.118.746.471,- retur barang senilai Rp.37.413.464,- dan komisi 52.822.614,- sehingga uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan Terdakwa Tonny Paduli ke Perusahaan senilai Rp.74.683.293,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dimana uang tersebut tanpa ijin PT. Selpasindo Pharco telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Selpasindo Pharco mengalami kerugian sekitar Rp.74.683.293,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kedua Primair, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tonny Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang kemudian Terdakwa Tonny Paduli sejak bulan Pebruari 2006 ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai distributor Terdakwa Tonny Paduli sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 telah menerima barang merk Lion Head dan PT. Selpasindo Pharco, pengiriman barang tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Tanggal 27 Januari 2006 mengirim barang sesuai dengan faktur nomor 007575 senilai Rp.30.048.480,- faktur nomor 007576 senilai Rp.12.822.480,-, faktur nomor 007577 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 007578 sebesar Rp.23.086.600,-
- Tanggal 28 Januari 2006 mengirim barang sesuai faktur nomor 008208 sebesar Rp.11.579.040,- faktur nomor 008209 sebesar Rp.14.473.800,-, faktur nomor 008210 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 008211 senilai Rp.17.226.000,- faktur Nomor 008212 senilai Rp.17226.000,-
- Tanggal 10 Pebruari 2006 faktur nomor 003 senilai Rp.38.712.012,-
- Tanggal 17 April 2006 faktur nomor 012 senilai Rp.9.313.920,-
- Tanggal 09 Mei 2006 faktur nomor 016 senilai Rp.69.616.800,-
- Tanggal 31 Mei 2006 faktur nomor 017 senilai 27.846.720,-
- Tanggal 19 Juni 2006 Faktur Nomor 019 senilai Rp.3.168.000,-
- Tanggal 03 Agustus 2006 faktur nomor 027 senilai Rp.43.421 .400
- Tanggal 18 Oktober 2006 faktur nomor 034 senilai Rp.37.141.335,-

Bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tonny Paduli berdasarkan faktur tersebut di atas sebagian ada yang kembali/retur senilai Rp.37.413.464,- dan selebihnya sudah terjual, dengan demikian setelah dipotong dengan diskon retur dan bonus toko maka seharusnya Terdakwa Tonny Paduli membayar kepada PT. Selpasindo Pharco senilai Rp.346.214.374,- tetapi pada kenyataannya Terdakwanya Tonny Paduli hanya membayar Rp.92.059.630,- dimana dari nilai Rp.346.214.374,- tersebut masih dipotong diskon senilai Rp.118.746.471,- retur barang senilai Rp.37.413.464,- dan komisi Rp.52.822.614,- sehingga uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan Terdakwa Tonny Paduli ke Perusahaan senilai Rp.74.683.293,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dimana uang tersebut tanpa ijin PT. Selpasindo Pharco telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Selpasindo Pharco mengalami kerugian sekitar Rp.74.683.293- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONNY PADULI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair oleh sebab itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut, namun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tonny Paduli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 912 (sembilan ratus dua belas) botol balsam merk Lion Head beserta 4 (empat) lembar nota pembelian, dikembalikan kepada Saksi Sally Paduli.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dari Dep Kes Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. Pendaftaran 83299100130 A1 tanggal 5 September 1995 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Sertifikat Merk dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal HAKI tanggal 10 September 2001 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No.C-16495 HT.01.04. tahun 2002 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 29 Agustus 2002 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Surat Ijin Usaha Perdagangan No.165/13-17/PM/XII/1994 tanggal 14 Desember 1994 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13.17.1.51.00767 tanggal 15 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 No.24 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Risalah Rapat PT. Selpasindo Pharco No.18 tanggal 11 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan dari Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia Farma tanggal 5 September 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan No. 21 tanggal 8 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte No. 12 tanggal 5 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Sewipasindo Pharco yang dikeluarkan oleh Notaris Sriwati, SH. ;
- 1 (satu) pak balsam Lion Head berisi 12 (dua belas) biji ; dan
- 2 (dua) label atau seal Lion Head ; tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dan Badan POM Republik Indonesia Kep. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 025/Reg/QD/2007 tentang persetujuan Pendaftaran Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. gambar label balsam putih Griffin Balm ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. perjanjian kerja sama antara Sally Paduli MBA dengan Tonny Paduli ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No.442/2359/111.5/2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. dari Dinas Kesehatan No.342/IKOT/JATIMI2007 tanggal 5 Juni 2007 tanggal 5 Juni tentang Industri Kecil Obat Tradisional ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh PN. Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink Label LH 14 Gr yang diterima oleh Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No. 442/2359/111.5/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dari Dinas Kesehatan No.342/WKOT/JATIM/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink label LH 14 Gr yang diterima oleh Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 20 (dua puluh) botol balsam putih (eksperimen tanpa merk) dan 3 (tiga) bahan dasar balsam (lilin cina, vasaline dan paravine) ; dikembalikan kepada Sdri. Lisya Jane Ingkiriwang ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 007575 beserta surat pesanan No. 02/SP/I/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07576 beserta surat pesanan No. 03/SP/I/06/Jet disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PT. Kico Jaya Lestari Jakarta Pusat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07577 beserta surat pesanan No. 01/SP/I/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD Sejahtera Jakarta ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07578 beserta bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08208 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 05/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Makmur Abadi Jakarta Barat ;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08210 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 03/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD SEJAHTERA Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08211 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 02/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08212 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 01/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No. 03 beserta surat pesanan No. 01/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 10 Februari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tony Paduli Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.012 beserta surat pesanan No. 01/SP/IV/06/lokal Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 17 April 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tony Paduli Jakarta Barat ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.016 beserta surat pesanan No. 01,02,03/SP/V/06/Lkl Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 09 Mei 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tony Paduli Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.Mkn. masing-masing berupa faktur No.017 beserta surat pesanan No. 04/SP/V/06/Lkl-Jkt tertanggal 31 Mei 2006 disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 01 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tony Paduli Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.019 beserta surat pesanan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/SP/VI/06/Lkl-Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 19 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tonny Paduli Jakarta Barat ;

- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.027 beserta surat pesanan No. 01/SP/VIII/06/Dist-Jkt tertanggal 3 Agustus 2006 dan PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tonny Paduli Jakarta Barat ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.034 beserta surat pesanan No. 01/SP/X/06/TP-Jkt tertanggal 18 Oktober 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. Tonny Paduli Jakarta Barat ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. masing-masing berupa laporan stok retur barang Bp. Tonny Paduli beserta daftar retur barang tertanggal 15 Januari 2006 disertai dengan surat jalannya tertanggal 15 Januari berikut bukti pengirimannya barang tertanggal 17 Januari 2006 dari Bp. Tonny Paduli ke PT. Selpasindo Pharco.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening Koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 28 Februari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006 ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening Koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 April 2006 sampai dengan 31 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening Koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 31 Mei 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening Koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 September 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.929/Pid.B/2008/PN. Sda. tanggal 4 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONNY PADULI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TONNY PADULI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 912 (sembilan ratus dua belas) botol balsam merk Lion Head beserta 4 (empat) lembar nota pembelian dikembalikan kepada Saksi SALLY PADULI.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dari Dep Kes Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. Pendaftaran 83299100130 A1 tanggal 5 September 1995 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Sertifikat Merk dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal HAKI tanggal 10 September 2001 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No.C-16495 HT.01.04. tahun 2002 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 29 Agustus 2002 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Surat Ijin Usaha Perdagangan No.165/13-17/PM/XII/1994 tanggal 14 Desember 1994 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13.17.1.51.00767 tanggal 15 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 No.24 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Risalah Rapat PT. Selpasindo Pharco No.18 tanggal 11 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan dari Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia Farma tanggal 5 September 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan No. 21 tanggal 8 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte No. 12 tanggal 5 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Sewipasindo Pharco yang dikeluarkan oleh Notaris Sriwati, SH. ;
- 1 (satu) pak balsam Lion Head berisi 12 (dua belas) biji ; dan
- 2 (dua) label atau seal Lion Head ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dan Badan POM Republik Indonesia Kep. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 025/Reg/QD/2007 tentang persetujuan Pendaftaran Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. gambar label balsam putih Griffin Balm ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. perjanjian kerja sama antara Sally Paduli MBA dengan Tonny Paduli ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No.442/2359/111.5/2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. dari Dinas Kesehatan No.342/IKOT/JATIM2007 tanggal 5 Juni 2007 tanggal 5 Juni tentang Industri Kecil Obat Tradisional ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink Label LH 14 Gr yang diterima oleh Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No. 442/2359/111.5/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dari Dinas Kesehatan No.342/IKOT/JATIM/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink label LH 14 Gr yang diterima oleh

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ; tetap terlampir dalam berkas ;

- 20 (dua puluh) botol balsam putih (eksperimen tanpa merk) dan 3 (tiga) bahan dasar balsam (lilin cina, vasaline dan paravine) ; dikembalikan kepada Sdri. Lisyane Ingkiriwang ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 007575 beserta surat pesanan No. 02/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07576 beserta surat pesanan No. 03/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PT. Kico Jaya Lestari Jakarta Pusat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07577 beserta surat pesanan No. 01/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD Sejahtera Jakarta ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07578 beserta bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08208 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 05/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Makmur Abadi Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08210 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 03/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD Sejahtera Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08211 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 02/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08212 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 01/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta ;
 - 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No. 03 beserta surat pesanan No. 01/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 10 Februari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
 - 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.012 beserta surat pesanan No. 01/SP/IV/06/lokal Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 17 April 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
 - 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. n. masing-masing berupa faktur No.016 beserta surat pesanan No. 01,02,03/SP/V/06/Lkl Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 09 Mei 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp PADULI Jakarta Barat ;
 - 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.017 beserta surat pesanan No. 04/SP/V/06/Lkl-Jkt tertanggal 31 Mei 2006 disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 01 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
 - 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.019 beserta surat pesanan No. 01/SP/VI/06/Lkl-Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 19 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
 - 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.027 beserta surat pesanan No. 01/SP/VIII/06/Dist-Jkt tertanggal 3 Agustus 2006 dan PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.034 beserta surat pesanan No. 01/SP/X/06/TP-Jkt tertanggal 18 Oktober 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa laporan stok retur barang Bp. Tony Paduli beserta daftar retur barang tertanggal 15 Januari 2006 disertai dengan surat jalannya tertanggal 15 Januari berikut bukti pengirimannya barang tertanggal 17 Januari 2006 dari Bp. TONNY PADULI ke PT. Selpasindo Pharco.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 28 Februari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006 ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 April 2006 sampai dengan 31 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 31 Mei 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 September 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.454/PID/2008/PT.SBY. tanggal 12 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 September 2008 nomor : 929/Pid.B/2008/PN.Sda. yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 912 (sembilan ratus dua belas) botol balsam merk Lion Head beserta 4 (empat) lembar nota pembelian dikembalikan kepada Saksi SALLY PADULI.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dari Dep Kes Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. Pendaftaran 83299100130 A1 tanggal 5 September 1995 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Sertifikat Merk dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal HAKI tanggal 10 September 2001 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. dan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No.C-16495 HT.01.04. tahun 2002 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 29 Agustus 2002 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Surat Ijin Usaha Perdagangan No.165/13-17/PM/XII/1994 tanggal 14 Desember 1994 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13.17.1.51.00767 tanggal 15 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 No.24 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Risalah Rapat PT. Selpasindo Pharco No.18 tanggal 11 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan dari Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia Farma tanggal 5 September 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte Perubahan No. 21 tanggal 8 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Sriwati, SH.MHum. Akte No. 12 tanggal 5 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Sewipasindo Pharco yang dikeluarkan oleh Notaris Sriwati, SH. ;
 - 1 (satu) pak balsam Lion Head berisi 12 (dua belas) biji ; dan
 - 2 (dua) label atau seal Lion Head ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dan Badan POM Republik Indonesia Kep. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 025/Reg/QD/2007 tentang persetujuan Pendaftaran Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. gambar label balsam putih Griffin Balm ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Akte Perseroan Terbatas PT. Sola Gratia tanggal 18 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. perjanjian kerja sama antara Sally Paduli MBA dengan Tonny Paduli ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No.442/2359/111.5/2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. dari Dinas Kesehatan No.342/IKOT/JATIM/2007 tanggal 5 Juni 2007 tanggal 5 Juni tentang Industri Kecil Obat Tradisional ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink Label LH 14 Gr yang diterima oleh Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. Surat dari Dinas Kesehatan No. 442/2359/111.5/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal persetujuan Prinsip Industri Kecil Tradisional Padink Griffindo ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Elly Nanggoy, SH. surat dari Dinas Kesehatan No.342/IKOT/JATIM/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanda terima pengembalian PVC Heatshrink label LH 14 Gr yang diterima oleh Lobis Teguh Wibowo tanggal 10 Maret 2007 ; tetap terlampir dalam berkas ;
- 20 (dua puluh) botol balsam putih (eksperimen tanpa merk) dan 3 (tiga) bahan dasar balsam (lilin cina, vasaline dan paravine) ; dikembalikan kepada Sdri. Lisya Jane Ingkiriwang ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 007575 beserta surat pesanan No. 02/SP/106/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta Timur ;

- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07576 beserta surat pesanan No. 03/SP/I/06/Jet disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PT. Kico Jaya Lestari Jakarta Pusat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07577 beserta surat pesanan No. 01/SP/I/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD Sejahtera Jakarta ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 07578 beserta bukti pengirimannya tertanggal 27 Januari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08208 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 05/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Makmur Abadi Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08210 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 03/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke PD Sejahtera Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08211 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 02/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Mini Jakarta Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur penjualan No. 08212 tanggal 28 Februari 2006 beserta surat pesanan No. 01/SP/III/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 02 Maret 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Surabaya ke Toko Sederhana Jakarta ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No. 03 beserta surat pesanan No. 01/SP/II/06/Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 10 Februari 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.012 beserta surat pesanan No. 01/SP/IV/06/lokal Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 17 April 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn n. masing-masing berupa faktur No.016 beserta surat pesanan No. 01,02,03/SP/V/06/Lkl Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 09 Mei 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp PADULI Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.017 beserta surat pesanan No. 04/SP/V/06/Lkl-Jkt tertanggal 31 Mei 2006 disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 01 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.019 beserta surat pesanan No. 01/SP/VI/06/Lkl-Jkt disertai dengan surat jalannya berikut bukti pengirimannya tertanggal 19 Juni 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.027 beserta surat pesanan No. 01/SP/VIII/06/Dist-Jkt tertanggal 3 Agustus 2006 dan PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa faktur No.034 beserta surat pesanan No. 01/SP/X/06/TP-Jkt tertanggal 18 Oktober 2006 dari PT. Selpasindo Pharco Sidoarjo ke Bp. TONNY PADULI Jakarta Barat ;
- 4 (empat) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. masing-masing berupa laporan stok retur barang Bp. Tony Paduli beserta daftar retur barang tertanggal 15 Januari 2006 disertai dengan surat jalannya tertanggal 15 Januari berikut bukti pengirimannya

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



barang tertanggal 17 Januari 2006 dari Bp. TONNY PADULI ke PT. Selpasindo Pharco.

- 3 (tiga) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 28 Februari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006 ;
- 2 (dua) lembar copy legalisir oleh Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 April 2006 sampai dengan 31 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 31 Mei 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir oleh Notaris Meita Kustartiningsih, SH.M.Kn. rekening koran Bank BCA An. SALLY PADULI periode 30 September 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.929/Pid.B/2008/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya Nomor 454/Pid.B/2008/PT.SBY tanggal 12 Nopember 2008 dalam memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu Judex Facti menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Judex Facti yang menangani perkara ini seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat banyak dipengaruhi oleh adanya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Maka dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Nomor 454/Pid.B/2008/PT.SBY. tanggal 12 Nopember 2008 yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran maka hal tersebut akan membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap para penegak hukum di Indonesia tercinta ini. Hal ini (putusan) menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti serta adanya pengakuan dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Tony Paduli telah tidak menyetorkan hasil penjualan produk PT. Selpasindo Pharco melainkan dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Melihat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut tidak akan mampu mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan semakin maraknya main Hakim sendiri (eigen rechting).

- Bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tony Paduli berdasarkan faktur tersebut di atas sebagian ada yang kembali/retur senilai Rp.37.413.464,- dan selebihnya sudah terjual, dengan demikian setelah dipotong dengan diskon retur dan bonus toko maka seharusnya Terdakwa Tony Paduli membayar kepada PT. Selpasindo Pharco senilai Rp.346.214.374,- tetapi pada kenyataannya Terdakwanya Tony Paduli Hanya membayar Rp.92.059.630,- dimana dan nilai Rp.346.214.374,- tersebut masih dipotong diskon senilai

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.118.746.471,- retur barang senilai Rp.37.413.464,- dan komisi Rp.52.822.614,- sehingga uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan Terdakwa Tonny Paduli ke Perusahaan senilai Rp.74.683.293,- (tujuh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dimana uang tersebut tanpa ijin PT. Selpasindo Pharco telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa Terdakwa Tonny Paduli sebagai distributor penjualan produk PT. Selpasindo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut dikarenakan antara Terdakwa Tonny Paduli dengan Saksi Sally Paduli ada perjanjian khusus dimana di dalam perjanjian tersebut Terdakwa Tonny Paduli akan memperoleh komisi sebesar 45% dari hasil penjualan barang produk PT. Selpasindo Pharco dan di PT. Selpasindo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa sebagai distributor di daerah Jabotabek tersebut tidak ada dalam struktur perusahaan, selain itu bahwa Terdakwa Tonny Paduli bertindak sebagai Distributor penjualan untuk daerah Jabotabek tersebut adalah PENUNJUKAN DARI DIRECTUR PT. SELPASINDO PHARCO KEPADA TERDAKWA TONNY PADULI, bukan bersifat perjanjian seperti yang simpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair di atas sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :
 - Pendapat Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar dan melampaui batas kewenangan. Sebab perbuatan Terdakwa Tonny Paduli dalam menggunakan hasil penjualan Produk PT. Selpasindo tersebut dilakukan tanpa seijin dan pihak PT. Selpasindo

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



maupun dan Sdri. Sally Paduli selaku pimpinan perusahaan PT. Selpasindo Pharco.

- Dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Tony Paduli tersebut di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Tony Paduli tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk PT. Selpasindo Pharco tersebut dikarenakan menurut Terdakwa pihak PT. Selpasindo Pharco masih mempunyai kekurangan pembayaran gaji yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa Tony Paduli langsung saja mengambil uang hasil penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena Terdakwa Tony Paduli dalam memasarkan produk PT. Selpasindo Pharco tersebut sudah mendapatkan bonus dari hasil penjualan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan diperoleh persesuaian bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar PT. Selpasindo Pharco telah mengirim hasil produknya dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Tony Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpasindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang kemudian Terdakwa Tony Paduli sejak bulan Pebruari 2006 ditunjuk sebagai distributor balsam produksi PT. Selpasindo Pharco untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Bahwa sebagai distributor Terdakwa Tony Paduli sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 telah menerima barang merk Lion Head dan PT. Selpasindo Pharco, pengiriman barang tersebut dilakukan sebagai berikut :

- ⇒ Tanggal 27 Januari 2006 mengirim barang sesuai dengan faktur nomor 007575 senilai Rp.30.048.480,- faktur nomor 007576 senilai Rp.12.822.480,-, faktur nomor 007577 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 007578 sebesar Rp.23.086.600,-
- ⇒ Tanggal 28 Januari 2006 mengirim barang sesuai faktur nomor 008208 sebesar Rp.11.579.040,- faktur nomor 008209 sebesar Rp.14.473.800,-, faktur nomor 008210 senilai Rp.28.947.600,- faktur nomor 008211 senilai Rp.17.226.000,- faktur Nomor 008212 senilai Rp.17.226.000,-
- ⇒ Tanggal 10 Februari 2006 faktur nomor 003 senilai Rp.38.712.012,-



- ⇒ Tanggal 17 April 2006 faktur nomor 012 senilai Rp.9.313.920,-
- ⇒ Tanggal 09 Mei 2006 faktur nomor 016 senilai Rp.69.616.800,-
- ⇒ Tanggal 31 Mei 2006 faktur nomor 017 senilai Rp.27.846.720,-
- ⇒ Tanggal 19 Juni 2006 Faktur Nomor 019 senilai Rp.3.168.000,-
- ⇒ Tanggal 03 Agustus 2006 faktur nomor 027 senilai Rp.43.421.400,-
- ⇒ Tanggal 18 Oktober 2006 faktur nomor 034 senilai Rp.37.141.335,-

Bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tony Paduli berdasarkan faktur tersebut di atas sebagian ada yang kembali /retur senilai Rp.37.413.464,- dan selebihnya sudah terjual, dengan demikian setelah dipotong dengan diskon retur dan bonus toko maka seharusnya Terdakwa Tony Paduli membayar kepada PT. Selpasindo Pharco senilai Rp.346.214.374,- tetapi pada kenyataannya Terdakwanya Tony Paduli Hanya membayar Rp.92.059.630,- dimana dan nilai Rp.346.214.374,- tersebut masih dipotong diskon senilai Rp.118.746.471,- retur barang senilai Rp.37.413.464,- dan komisi 52.822.614,- sehingga uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan Terdakwa Tony Paduli ke Perusahaan senilai Rp.74.683.293,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dimana uang tersebut tanpa ijin PT. Selpasindo Pharco telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa Terdakwa Tony Paduli sebagai distributor penjualan produk PT. Selpasindo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut dikarenakan antara Terdakwa Tony Paduli dengan Saksi Sally Paduli ada perjanjian khusus dimana di dalam perjanjian tersebut Terdakwa Tony Paduli akan memperoleh komisi sebesar Rp.45% dan hasil penjualan barang produk PT. Selpasindo Pharco dan di PT. Selpasindo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa sebagai distributor di daerah Jabotabek tersebut tidak ada dalam struktur perusahaan sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengari melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair di atas sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu apabila Majelis Hakim dalam perkara pidana ini menilai bahwa perbuatan Terdakwa Tonny Paduli tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran artinya Hakim telah melampaui batas kewenangan karena kasus yang terjadi dalam pidana ini sangat jelas sudah terbukti menurut hukum yang diperkuat dengan keterangan para Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Tonny Paduli sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo. Pasal 184 ayat 1 huruf d jo Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP, telah diperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk yang telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa Tonny Paduli pada awalnya menjabat sebagai Direktur PT. Selpansindo Pharco sejak tahun 1981 sampai tahun 2005 sedangkan sebagai Komisaris adalah Sally Paduli sejak tahun 1981 sampai tahun 2005, tetapi sejak tahun 2005 yang menjabat sebagai Direktur adalah Sally Paduli sampai sekarang kemudian Terdakwa Tonny Paduli sejak

⇒ Tanggal 10 Februari 2006 faktur nomor 003 senilai Rp.38.712.012,-

⇒ Tanggal 17 April 2006 faktur nomor 012 senilai Rp.9.313.920,-

⇒ Tanggal 09 Mei 2006 faktur nomor 016 senilai Rp.69.616.800,-

⇒ Tanggal 31 Mei 2006 faktur nomor 017 senilai Rp.27.846.720,-

⇒ Tanggal 19 Juni 2006 Faktur Nomor 019 senilai Rp.3.168.000,-

⇒ Tanggal 03 Agustus 2006 faktur nomor 027 senilai Rp.43.421.400,-

⇒ Tanggal 18 Oktober 2006 faktur nomor 034 senilai Rp.37.141.335,-

Bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT. Selpasindo Pharco kepada Terdakwa Tonny Paduli berdasarkan faktur tersebut di atas sebagian ada yang kembali/retur senilai Rp.37.413.464,- dan selebihnya sudah terjual, dengan demikian setelah dipotong dengan diskon retur dan bonus toko maka seharusnya Terdakwa Tonny Paduli membayar kepada PT. Selpasindo Pharco senilai Rp.346.214.374,- tetapi pada kenyataannya Terdakwa Tonny Paduli hanya membayar Rp.92.059.630,- dimana dari nilai Rp.346.214.374 tersebut masih dipotong diskon senilai Rp.118.746.471,- retur barang senilai Rp.37.413.464,- dan komisi Rp.52.822.614,- sehingga uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan Terdakwa Tonny Paduli ke Perusahaan senilai Rp.74.683.293,- (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dimana uang tersebut tanpa ijin PT.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selpasindo Pharco telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata terdapat hubungan hukum perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor, dimana dalam pelaksanaannya sebelumnya telah menyetor beberapa kali kepada Saksi Pelapor, namun yang terakhir Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga kepadanya telah wanprestasi, hal tersebut termasuk dalam perkara perdata, bukan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
Ttd./Suwardi, SH.
Ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :
Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :
Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 481 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)